



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG  
BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dalam bentuk insentif dan santunan kematian karena berada di garda terdepan memberikan pelayanan selama pandemi di Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 Tanggal 24 Maret 2020, Hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Covid-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur besaran insentif dan santunan kematian yang diberikan bagi tenaga kesehatan tersebut dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6236);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gayo Lues.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dinas adalah dinas kesehatan kabupaten gayo lues;
5. Satuan Tugas adalah satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Gayo Lues;
6. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam penanganan covid-19;
7. Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona virus disease 2019 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari;
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan kabupaten Gayo Lues yang ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Kedua  
Tujuan

## Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pimpinan perangkat daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian insentif bagi petugas penanganan *Covid-19* di Kabupaten Gayo Lues.

## BAB II KRITERIA INSENTIF

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan langsung (*Screening*) serta pengamatan dan penelusuran kasus di lapangan diberikan insentif.
- (2) Selaian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar Covid-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan diberikan santunan kematian.

#### Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri dari :
  - a. Dokter Spesialis;
  - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi;
  - c. Bidan dan Perawat; dan
  - d. Tenaga Medis lainnya
- (2) Tenaga Medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Farmasi;
  - b. Analis/Lab/Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  - c. Kesehatan Masyarakat;
  - d. Kesehatan Lingkungan; dan
  - e. Gizi.

### Bagian Kedua Besaran Insentif dan Santunan Kematian

#### Pasal 5

- (1) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, paling tinggi sebesar :
 

a. Dokter Spesialis	Rp. 15.000.000,-/OB
b. Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 10.000.000,-/OB
c. Bidan dan Perawat	Rp. 7.500.000,-/OB
d. Tenaga Medis lainnya	Rp. 5.000.000,-/OB
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan penanganan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

- (3) Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang melakukan penanganan kesehatan di dinas kesehatan dan puskesmas paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /orang/bulan untuk semua jenis tenaga kesehatan.

#### Pasal 6

Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diberikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) /jiwa untuk semua jenis tenaga kesehatan.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Sumber pembiayaan insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 telah bertugas sebelum peraturan ini ditetapkan, insentif dan santunan kematiannya tetap dapat dibayarkan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 COVID-19) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; kepada Keputusan .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 22 Oktober 2020 M  
5 Rabiul Awal 1442 H

W, BUPATI GAYO LUES, J

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 22 Oktober 2020 M  
5 Rabiul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES, W

Ir. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR ..... 556